



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 113/Pdt. G/2011/PA. Mrk

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

-----, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan -----, pekerjaan -----, bertempat tinggal di Jalan -----, Kelurahan -----, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

M e l a w a n

-----, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan -----, pekerjaan Karyawan -, bertempat tinggal -----, Kelurahan -----, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi- saksi di depan persidangan;

### TENTANG PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 20 Juli 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan register Nomor: 113/Pdt. G/2011/PA. Mrk. tertanggal yang sama telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 1991, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 165/07/VII/1991, Seri : NF Nomor : 454923 tertanggal 12 Juli 1991, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami- istri dengan bertempat tinggal di Jalan Nowari rumah milik Pemohon dan Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama : 1. -----, Laki-laki berumur 19 tahun; 2. -----, Laki-laki berumur 10 tahun; Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan November 2010 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang intinya disebabkan oleh karena Pemohon melarang Termohon untuk ikut kegiatan senam di ---- dikarenakan Termohon selalu pulang dari senam sampai pukul 21.00, WIT (pukul 9 malam) akan tetapi Termohon tetap pada pendiriannya tetap ingin mengikuti senam sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa Termohon pernah mengajukan gugat cerai ke kantor Pengadilan Agama Merauke dengan Nomor Perkara : 52/Pdt.G/2010/PA. Mrk, akan tetapi Termohon mencabutnya;
6. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2011 Termohon berangkat ke Timika tanpa seizin Pemohon, Termohon juga sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga, apabila Pemohon menasehati Termohon, Termohon tidak menerima sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- . Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada 10 Januari 2011 dikarenakan Pemohon tidak tahan dengan sifat dan kelakuan Termohon yang tidak mau berubah sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, Pemohon meninggalkan rumah tempat tinggal bersama tanpa seizin Termohon, Pemohon tinggal di Jalan ----- sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- . Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, Pemohon juga sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Termohon;
- . Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Memberi ijin kepada Pemohon ----- untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon -----
- . Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai surat panggilan (relaas) Nomor : 113/Pdt. G/2011/PA. Mrk, tanggal 28 Juli 2011 dan 04 Agustus 2011;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara memberi nasehat agar bersabar dan kembali hidup rukun bersama dengan Termohon namun tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksudnya tetap dipertahankan Pemohon, oleh karena Termohon tidak hadir maka tidak dapat didengar jawabannya, dan untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

### A. SURAT- SURAT :

1. Foto copi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, KB dan Catatan Sipil, Kabupaten Merauke, NIK : -----, tanggal 13- 10- 2008, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda buskti (P.1);
2. Foto copi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon bernomor :165/07/VII/1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Merauke pada tanggal 12 Juli 1991, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);

### B. SAKSI- SAKSI :

1. -----, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan -----, pekerjaan -----, bertempat tinggal di Jalan -----, Kelurahan -----, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama ----- dan Termohon bernama Sairah, saksi ada mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai saudara kandung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak yang permata bernama -----, berumur 19 tahun, dan yang kedua bernama -----, berumur 10 tahun, keduanya berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon sering keluar tanpa seijin Pemohon;
- Bahwa Termohon keluar untuk mengikuti senam sekitar jam 15.00 Wit, di -----, kemudian di ----- sekitar jam 19.00 Wit;
- Bahwa pernah juga Termohon pergi ke Timika sekitar bulan Januari 2011, untuk keperluan senam namun kepergian Termohon tersebut tanpa seijin Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar setelah Termohon datang dari Timika sekitar bulan Januari 2011;
- Bahwa sejak pertengkaran pada bulan Januari 2011 tersebut, Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke Jalan Natuna, sedangkan Termohon tetap berada di Jalan Nowari sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi, Pemohon tidak pernah lagi datang mengunjungi Termohon begitu juga sebaliknya;

1. -----, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan -----, pekerjaan -----, bertempat tinggal Jalan -----, Kelurahan -----, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, dibawah supahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama ----- sedangkan Termohon bernama Sairah, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai adik sepupu;
- Bahwa ketika Pemohon dan Termohon menikah dulu, saksi tidak hadir sebab saksi masih di Sulawesi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak, yang permata bernama Muhammad Ikhsan, berumur 19 tahun, dan yang kedua bernama -----, berumur 10 tahun, keduanya berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon sering keluar tanpa seijin Pemohon;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon keluar untuk mengikuti senam sekitar jam 15.00 Wit, di jalan TMP. Trihora, kemudian di ----- sekitar jam 19.00 Wit, saksi sering melihat Termohon pergi senam 3 atau 4 kali dalam satu minggu, Termohon pergi biasanya melalui terminal tempat saksi mangkal di Jalan TMP. Trihora;
- Bahwa pernah juga Termohon pergi ke Timika sekitar bulan Januari 2011, untuk keperluan senam namun kepergian Termohon tersebut tanpa seijin Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar setelah Termohon datang dari Timika sekitar bulan Januari 2011;
- Bahwa sejak pertengkaran pada bulan Januari 2011 tersebut, Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke Jalan Natuna, sedangkan Termohon tetap berada di Jalan -----sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi, Pemohon tidak pernah lagi datang mengunjungi Termohon begitu juga sebaliknya;

Bahwa atas bukti P.1, P.2, dan keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan dapat menerimanya, kemudian Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal- ihwal selengkapya pada Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian di revisi lagi dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon dalam membina rumah tangga dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraian ini adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon selalu keluar rumah dengan keperluan senam dan pulang kerumah selalu malam hari sekitar jam 9, walaupun Pemohon selalu menasehati Termohon agar tidak terlalu aktif mengikuti senam tersebut demi anak- anak Pemohon dan Termohon namun Termohon tidak perduli, bahkan sekitar tanggal 02 Januari 2011, Termohon pergi ke Timika tanpa seijin Pemohon selama satu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

minggu, puncak pertengkaran tersebut terjadi setelah Termohon pulang dari Timika sekitar tanggal 10 Januari 2011, antara Pemohon dan Termohon tidak saling sapa lagi kemudian pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di ----- sedangkan Termohon tinggal di Jalan Nowari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, karena Termohon tidak hadir maka tidak dapat didengar jawabannya namun karena perkara ini kasus sengketa perkawinan (Hukum Keluarga) karenanya untuk menghindari kebohongan maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti dan dipersidangan telah mengajukan bukti (P.1), (P.2) dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), adalah Kartu Tanda Penduduk yang merupakan bukti autentik, maka sesuai pasal 49 ayat 1 dan 2 serta pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian perubahan kedua dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), adalah Kutipan Akta Nikah yang merupakan bukti autentik maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat pada suatu perkawinan yang sah, menikah di Merauke pada tanggal 12 Juli 1991, oleh karenanya sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan (2), Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan maka pernikahan Pemohon dan Termohon telah dapat di buktikan dengan bukti tersebut sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Pemohon, baik bukti P.1 dan P.2, oleh karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu menurut undang- undang, maka terhadap isi yang termuat dalamnya haruslah dianggap benar, kecuali ada pihak yang mampu membuktikan ketidakbenaran dari akta/ surat tersebut, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat sah pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang menerangkan, Bahwa saksi ada mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai saudara kandung, Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak yang permata bernama -----, berumur 19 tahun, dan yang kedua bernama ----- berumur 10 tahun, keduanya berada dalam asuhan Pemohon, Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon sering keluar rumah tanpa seijin Pemohon, Bahwa Termohon keluar untuk mengikuti senam sekitar jam 15.00 Wit, di jalan TMP. Trikora, kemudian di -----di Jalan Raya Mandala sekitar jam 19.00 Wit, Bahwa pernah juga Termohon pergi ke Timika sekitar bulan Januari 2011, untuk keperluan senam namun kepergian Termohon tersebut tanpa seijin Pemohon, Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar setelah Termohon datang dari Timika sekitar bulan Januari 2011, Bahwa sejak pertengkaran pada bulan Januari 2011 tersebut, Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke Jalan -----, sedangkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Termohon tetap berada di Jalan ----- sampai sekarang, Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi, Pemohon tidak pernah lagi datang mengunjungi Termohon begitu juga sebaliknya, Kemudian keterangan saksi kedua mengatakan, sebagai berikut, Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama ----- dan Termohon bernama -----, saksi ada mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai saudara sepupu, Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak yang pertama bernama -----, berumur 19 tahun, dan yang kedua bernama -----, berumur 10 tahun, keduanya berada dalam asuhan Pemohon, Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon sering keluar tanpa seijin Pemohon, Bahwa Termohon keluar untuk mengikuti senam sekitar jam 15.00 Wit, di jalan TMP. Trihora, kemudian di ----- Jalan Raya Mandala sekitar jam 19.00 Wit, Bahwa Termohon pergi ke Timika sekitar bulan Januari 2011, untuk keperluan senam namun kepergian Termohon tersebut tanpa seijin Pemohon, Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar setelah Termohon datang dari Timika sekitar bulan Januari 2011, Bahwa sejak bulan Januari 2011 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon tinggal di Jalan Natuna, sedangkan Termohon tetap berada di Jalan Nowari sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut jika dihubungkan dengan permohonan Pemohon maka Majelis Hakim telah menemukan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan dapat dijadikan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di Merauke pada tanggal 12 Juli 1991, sebagaimana bukti P.2;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang pertama bernama -----, berumur 19 tahun, dan yang kedua bernama -----, berumur 10 tahun, keduanya berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, Termohon sering keluar rumah tanpa seijin Pemohon untuk mengikuti senam dan pulang kerumah sekitar jam 9 malam, sehingga antara Pemohon dan Termohon selalu cek- cok dan bertengkar ;
- Bahwa sejak bulan Januari 2011 tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon tinggal di Jalan Natuna, sedangkan Termohon tetap berada di Jalan Nowari sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, yakni antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percek-cokan dan pertengkar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia, mawaddah warahmah akan tetapi kenyataan yang dialami Pemohon dan Termohon seperti apa yang dipertimbangkan diatas, dan apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankan patut diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahatnya* sebagaimana *kaedah fiqhiyah* yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kerusakan/ kemudharatan diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan;

Mengingat bahwa dalam hal ini, Majelis berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab Suci Al-Qur'an surah Al Baqarah ayat 227, sebagai berikut :

ان او اومزء قلاطلا ن افلا عيمس مراء

Artinya : "Dan jika mereka ber'zam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Kaedah fiqhiyah diatas diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri sedangkan ayat Al- Qur'an tersebut di jadikan sandaran dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum yakni sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2), Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum dalam permohonan Pemohon nomor 2 (dua) patut dikabulkan dengan Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian perubahan kedua dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon -----, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon -----);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 286.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1432 Hijriyyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami Bahrul Maji, S. HI., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S. HI., dan Adam Malik B, S. HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Hariyati, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim- Hakim Anggota,

Ttd  
MUHAMMAD ARIF, S. HI

Ttd  
ADAM MALIK B, S. HI

Ketua Majelis,

Ttd  
BAHRUL MAJI, S. HI

Panitera Pengganti,

Ttd  
HARIYATI, SH